



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 632 /438.1.1.3/2021**

**TENTANG
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kabupaten Sidoarjo telah berdampak secara signifikan pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pemulihan ekonomi secara terintegrasi, sistematis dan sinergis, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang bertugas melakukan identifikasi dan memetakan permasalahan ekonomi dampak *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Percepatan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 578);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 34 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor ____ Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Tim Koordinasi Percepatan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi dan merumuskan program pemulihan ekonomi Kabupaten Sidoarjo;
 - b. melaksanakan monitoring terkait program pemulihan ekonomi Kabupaten Sidoarjo;
 - c. mengevaluasi percepatan pelaksanaan pemulihan ekonomi Kabupaten Sidoarjo secara terintegrasi, sistematis dan sinergis.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua II, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/632 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI
DI MASA CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
Pengarah III : Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
2. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Wakil Ketua II : Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pertanian dan Perikanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Sub Bidang Penanaman Modal dan Pembiayaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Penelaah Data Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Pengelola Data Sub Bidang Pertanian dan Perikanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR